

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada senantiasa berada dan mengalir dalam proses. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada proses menuju kesatuan, kesejahteraan, dan kedamaian. Namun ada pula proses kemunduran menuju perpecahan dan permusuhan karena terjadinya konflik yang meresahkan. Melihat realita itu, ada individu yang berupaya menegakkan perdamaian namun ada pula yang berupaya membuat sesamanya menderita. Rumusan “mata ganti mata” terus-menerus dikumandangkan dan gemanya masih terasa hingga saat ini. Dalam rumusan kuno ini terbentang secara ringkas mekanisme balas dendam yang sifatnya turun-temurun. Metode balas dendam dipandang sebagai suatu tujuan untuk mempertahankan keseimbangan penderitaan, di mana harus ada kesesuaian antara kejahatan dan penderitaan antara kedua belah pihak.¹ Bahwa pelaku tindak kejahatan harus menjadi korban dan sebaliknya korban kejahatan harus menjadi pelaku kejahatan. Pola pikir kuno inilah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam hidup bermasyarakat.

Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Model kebebasan tersebut oleh manusia zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat dan memang tepatlah begitu. Akan tetapi, sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikannya

¹ Geiko Muller-Fahrenheit, *Pengampunan Membebaskan: Pengampunan Dan Rekonsiliasi Dalam Masyarakat*, (Mauere: LPB Arnoldus Janssen Ledalero, 1999), hlm. 34-35.

sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, termasuk kejahatan.² Karena itu, dengan kemampuan akal budi manusia dapat dan berani menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki termasuk hal yang buruk atau negatif.

Sadar atau tidak, tindakan negatif yang dilakukan oleh manusia inilah yang justru merusak relasi antara manusia itu sendiri dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam dan bahkan relasi antara manusia dengan Yang Transenden (Allah). Namun hal ini tidak bisa diingkari oleh siapapun dan apapun. Sebab Hannah Arendt menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran tindakan manusia tidak dapat dihindari, karena semuanya itu merupakan kejadian setiap hari sebagai hasil alami tindakan manusia.³ Dengan demikian rasa perdamaian hidup tidak akan pernah terwujud. Tanpa kedamaian, manusia akan menemukan dampak utama dalam proses hidupnya yakni mengalami tantangan atau kesulitan dalam menjalankan kehidupannya secara optimal. Dengan kata lain, perdamaian selalu menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dalam melangsungkan hidupnya.

Secara umum perdamaian dipahami sebagai keadaan tanpa perang, kekerasan, atau konflik seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁴ Terdapat dua pengertian mengenai perdamaian yakni

² Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini* R. Hardawiryana, SJ, (Penerjemah), (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 17. Untuk kutipan selanjutnya hanya digunakan singkatan GS dan diikuti nomor artikelnya.

³ Geiko Muller-Fahrenheit, *Op. Cit.*, hlm. 40

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 103.

perdamaian negatif (*negative peace*) dan perdamaian positif (*positive peace*).⁵ Perdamaian negatif (*negative peace*) dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan. Sedangkan, perdamaian positif (*positive peace*) dipahami sebagai perihal damai. Definisi ini sangat sederhana dan mudah dipahami, namun dalam realitas yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia masih saja mengalami pendertiaan akibat kekerasan dan ketidakadilan yang terus-menerus ada melalui tindakan manusia dengan intensinya masing-masing. Melihat realita ini, maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif (*positive peace*) yang adalah tidak adanya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial sehingga terciptalah suasana keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Di dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat banyak cara yang digunakan oleh manusia dalam mewujudkan perdamaian atau memulihkan kesalahan atau konflik yang telah merusak relasi antara individu dengan sesamanya. Tindakan-tindakan kejahatan menciptakan rantai yang membelenggu, baik para pelaku tindak kejahatan maupun para korban dari tindakan kejahatan itu. Dan hal ini biasanya terjadi dalam keadaan dan cara-cara yang tidak disadari. Dalam situasi yang demikian, rekonsiliasi menjadi sangat penting. Kepentingan rekonsiliasi di sini tampak dalam pemahamannya sebagai suatu proses yang majemuk untuk memutuskan rantai belenggu perbudakan yang penuh derita dan pembebasan timbal-balik. Dalam rekonsiliasi para pelaku tindak kejahatan akan dibebaskan dari kesalahan mereka (dan akibat-akibatnya yang menghancurkan),

⁵ Nofri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2010), hlm. 131.

sedangkan para korban dimerdekakan dari luka batin mereka (dan dampak-dampaknya yang merusakkan). Di sisi lain, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa hanyalah para korban saja yang dapat melakukan rekonsiliasi. Sebab para korban memiliki sejarah dan juga membentuk sejarah. Karena itu, penderitaan mereka mempengaruhi generasi-generasi berikutnya, teristimewa hal itu tidak pernah dibahas secara terbuka. Maka sangat penting mempertimbangkan dampak antargenerasi dari penderitaan itu dan melibatkan generasi-generasi berikutnya dalam proses rekonsiliasi itu. Karena rekonsiliasi yang sejati berkenaan dengan ihwal mengangkat dan membuang kuk masa lampau dalam rangka memulai relasi-relasi yang kurang menyakitkan di masa depan.⁶

Kehadiran dan kepentingan rekonsiliasi sebagai satu bentuk resolusi konflik dilihat dari usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan yang disebut “akomodasi”.⁷ Pihak-pihak yang berkonflik dan generasi yang mewarisi penderitaan konflik yang ditandai dengan berbagai macam sumpah, janji, dan kutukan kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Bentuk-bentuk akomodasi antara lain: *Pertama*, arbitrase yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberi keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal; *Kedua*, mediasi yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

⁶ Geiko Muller-Fahrenholz, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁷ Lodovikus Lango Lengari, ‘Nilai Rekonsiliasi Dalam Ritus Kerus Baki Di Desa Udak Melomata Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata’, (*Skripsi*), Fakultas Filsafat Unwira Kupang, 2017, hlm. 3.

Ketiga, konsiliasi yaitu usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.⁸

Masyarakat Dawan pada umumnya dan Desa Humusu Oekolo pada khususnya memiliki cara-cara tersendiri dalam mewujudkan perdamaian atau pemulihan atas berbagai masalah yang merusak relasi sosial mereka. Sebagai masyarakat yang berakar pada aturan tradisi, mereka sangat patuh dan menjadikan cara tradisional sebagai solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar dilakukan sebab masyarakat Dawan yang memiliki keyakinan utuh bahwa sesungguhnya masalah yang telah terjadi dan dampak yang diterima tidak hanya melibatkan pihak-pihak di alam nyata, melainkan juga adanya keterlibatan dari unsur-unsur lain yang tak terlihat di alam gaib sebagai pihak ketiga.

Dalam konteks masyarakat Dawan, unsur-unsur lain yang dimaksudkan di atas berhubungan dengan unsur-unsur yang memiliki kekuatan lebih di atas hidup manusia itu sendiri yakni para leluhur (*Pah Nitu*) dan kekuatan tertinggi yakni penguasa jagad raya yang oleh masyarakat Dawan disebut *Uis Neno Tunan-Uis Pah*. Hal ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat Dawan membutuhkan keterlibatan semua unsur agar proses pemulihan sebagai usaha perdamaian melalui ritus tradisi dapat terwujud.

Salah satu bentuk budaya yang dilakukan oleh masyarakat Dawan adalah upacara *Hel Keta*. Upacara ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemulihan atas

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

konflik akibat luka masa lalu dalam berbagai macam segi kehidupan masyarakat Dawan, karena upacara tersebut mengandung makna rekonsiliasi. Jenis ritual ini tersebar dan dilakukan di berbagai tempat di wilayah rumpun masyarakat Dawan. Ada pun penyebutan nama tradisi ini berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan dialeg pada daerahnya masing-masing. Namun, tujuan dari jenis ritual ini hanyalah satu yakni memulihkan atau memperbaiki kembali konflik akibat luka masa lalu sehingga pada akhirnya relasi antarsesama dapat berjalan dengan lancar tanpa dibelenggu oleh berbagai macam hambatan yang ada. Dengan kata lain, ritual ini pada akhirnya menghantar manusia untuk sampai pada titik keharmonisan hidup.

Dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi pembahasannya mengenai ritus *Hel Keta* yang masih dilakukan oleh masyarakat Dawan pada umumnya di Pulau Timor dan di wilayah Desa Humusu Oekolo pada khususnya. Ritus *Hel Keta* merupakan salah satu bentuk ritual yang dilakukan masyarakat Dawan pada umumnya dan masyarakat Humusu Oekolo pada khususnya dalam tahap perkawinan adat sebagai salah satu bentuk upaya rekonsiliasi karena dalam perkawinan antarsuku masyarakat Humusu Oekolo teridentifikasi konflik akibat luka di masa lalu yang berujung pada permusuhan yang diwariskan kepada generasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Permusuhan tersebut diperkuat dengan sumpah dan janji-janji keramat untuk tidak membangun relasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik teristimewa dalam hal menikah. Sumpah dan janji-janji keramat ini tidak boleh dilanggar oleh siapa saja dan harus dipelihara oleh generasi-generasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Akan

tetapi di sisi lain, masyarakat Desa Humusu Oekolo sadar bahwa peluang membangun relasi antarsesama khususnya dalam perkawinan itu selalu ada. Oleh karena itu, ritual *Hel Keta* hadir sebagai upaya pemulihan atas konflik akibat luka di masa lalu sehingga segala macam hambatan yang memandegkan relasi antarsesama menjadi pulih dan peluang berelasi dengan pihak-pihak yang berkonflik khususnya dalam perkawinan dimanfaatkan dengan baik.

Mengingat betapa pentingnya suatu rekonsiliasi secara khusus yang terdapat di dalam praktik ritus *Hel Keta* pada masyarakat Dawan di Desa Humusu Oekolo, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang makna rekonsiliasi yang terkandung di dalamnya. Adapun usaha yang dilakukan penulis yakni hendak mengajak dan menyadarkan para generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai kebudayaannya. Lebih daripada itu, penulis juga hendak memperkenalkan keistimewaan makna rekonsiliasi di dalam ritus *Hel Keta*. Untuk itu, penulis akan membuat karya ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“Makna Rekonsiliasi Dalam Ritus *Hel Keta* Di Humusu Oekolo-Insana-Timor”**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang pemikiran di atas, sekaligus untuk mempertajam arah penulisan ini, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan keadaan geografis-demografis Desa Humusu Oekolo?
2. Apa itu ritus *Hel Keta*?
3. Bagaimana tata pelaksanaan ritus *Hel Keta*?
4. Bagaimana makna rekonsiliasi dalam Ritus *Hel Keta* di Desa Humusu Oekolo?

1.3. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang ditargetkan dalam penulisan ini yakni:

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan di atas.
2. Penulisan ini dilakukan sebagai upaya dari penulis yang adalah ahli waris budaya setempat untuk mengerti dan memahami, serta berani mendokumentasikan dan mewujudkan makna budaya secara khusus makna rekonsiliasi dalam Ritus *Hel Keta*.
3. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat demi memperoleh gelar sarjana filsafat di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira.

1.4. Kegunaan Penulisan

Besar harapan dari penulis agar dengan tulisan ini boleh memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi sumbangan yang memperkaya khazanah pengetahuan tentang praksis dan makna salah satu budaya di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus memberi penguatan dan memperdalam refleksi filsafat yang berbasis budaya, secara khusus tentang makna rekonsiliasi.
2. Dapat menjadi modal dan model untuk penelitian selanjutnya bagi para pemerhati budaya, filsafat, agama, dan juga pemerhati sosial masyarakat.
3. Dapat menambah inspirasi yang membangun minat dan memperdalam kecintaan akan warisan para leluhur dengan melakukan kajian budaya yang mendalam sebagai upaya melestarikan tradisi lokal, sekaligus menjadi masukan yang arif dalam rangka menciptakan, membangun, dan mempertahankan tatanan hidup bersama yang harmonis.
4. Kajian budaya ini dapat membantu pengembangan dan pembentukan wawasan berpikir akademik yang komprehensif, selektif, dan kualitatif yang memungkinkan penulis lebih dekat dengan salah satu anasir budaya peninggalan leluhur serta dimampukan untuk berpikir kritis, bersikap, dan bertindak bijak dalam menghadapi segala macam isu yang muncul.
5. Kajian budaya ini dibuat sebagai usaha dalam menjawab persoalan-persoalan hidup manusia berhadapan dengan ketidakpastian dalam menentukan pilihan hidup di tengah derasny arus globalisasi.

1.5. Metodologi Penelitian Dan Penulisan

1.5.1. Teknik Memperoleh Data

Dalam memperoleh data, penulis melakukan teknik kualitatif yang dilaksanakan secara interaktif dan intrasubjektif sebagai satu tindakan komunikatif. Melalui tindakan komunikatif tersebut, penulis menggali kekayaan data di lapangan dengan cara pengamatan terlibat yakni terjun langsung ke lokasi penelitian dan pernah berpartisipasi dalam pelaksanaan ritual tersebut, melakukan wawancara sewajarnya dengan menempatkan para informan sebagai guru, orang tua, dan sahabat, serta melakukan dokumentasi. Penulis juga melakukan studi pustaka untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menjawab persoalan-persoalan yang dikaji.

1.5.2. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis terlebih dahulu mereduksi data yang diperoleh dengan membuat ringkasan, mengkode menelusuri tema, dan mengelompokkan data sehingga mendukung validitas dan rehabilitas penelitian.

Selanjutnya, penulis menginterpretasi data dengan menerapkan metode hermeneutik yang holistik terhadap data yang ditemukan, baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan tentang makna rekonsiliasi dalam ritus *Hel Keta* demi mendapatkan makna yang sebenarnya.

Akhirnya penulis tiba pada suatu tahap refleksi sebagai permenungan atas problem yang diteliti guna menemukan makna yang prospektif dari hasil temuan

di lapangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji. Refleksi ini juga membantu penulis untuk melihat lebih dalam makna yang ditemukan dalam pelaksanaan ritual *Hel Keta*. Dengan demikian melalui tahap refleksi, diperoleh makna baru sesudah makna empirik dari makna yang dikaji melalui penelitian, yakni bahwa dalam praktik kepercayaan masyarakat Desa Humusu Oekolo lebih jauh telah mengenal relasinya antara manusia dengan Wujud Tertinggi (Tuhan Allah).

1.5.3. Teknik Penyajian Data

Dalam penyajian data, penulis akan menyajikan semua ide utama dan hasil wawancara yang telah diolah dalam satu kerangka skripsi yang sistematis. Dengan cara yang demikian, penulis mengharapkan agar hipotesis skripsi dalam tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan fakta dan data dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang ada serta mengoptimalkan intensitas penafsiran atas data-data tersebut. Selanjutnya, data hasil penelitian ini akan dideskripsikan secara naratif dengan menggambarkan dan menguraikan makna rekonsiliasi dalam ritus *Hel Keta* dan dalam bentuk formal yakni menyertakan foto.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan tulisan ini dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metodologi Penelitian dan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Desa Humusu Oekolo yang terdiri dari: Arti Nama, Sejarah Desa, Letak dan Keadaan Geografis-Demografis, serta kebudayaannya.

Bab III. Praktik Ritus *Hel Keta* yang terdiri dari: Pengertian Ritus *Hel Keta*, Sejarah Ritus *Hel Keta*, Fungsi dan Tujuan Ritus *Hel Keta*, serta Tahap-Tahap dalam Pelaksanaan Ritus *Hel Keta*.

Bab IV. Makna Rekonsiliasi Dalam Ritus *Hel Keta* yang terdiri dari: Gambaran Umum Tentang Makna Rekonsiliasi, Rekonsiliasi Dalam Perspektif Gereja Katolik, dan Makna Rekonsiliasi Dalam Ritus *Hel Keta*, serta Refleksi Etis.

Bab V. Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Catatan Kritis, dan Usul-Saran.